

MAKLUMAT PELAYANAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Nomor : HK.02.02.58B.07.26.226

Dengan ini Kami Balai POM di Ambon menyatakan :

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Bersungguh-sungguh akan memberikan prioritas layanan terhadap kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak);
3. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus ; dan
4. Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Ambon, 01 Juli 2026
Yang membuat pernyataan



Tamran Ismail, S.Si., S.Farm.,MP

Kepala Balai POM di Ambon

Dokumen ini telah dimuat secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).